

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI SOSIAL
MEDIA *WHATSHAPP* (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

SKRIPSI

Sandiliama Sarumaha

NPM : 188400115



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI SOSIAL
MEDIA *WHATSHAPP* (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

Universitas Medan Area

Oleh

Sandiliama Sarumaha

NPM : 188400115

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran
 Video Porno Melalui Media Sosial WhatsApp (Studi
 Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/TN Mdn)

Nama : Sandiliama Sarumaha

NPM : 188400115

Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Signature)
 (Anggreni Atmeh Lubis, S.H, M.Hum)

(Signature)
 (Arie Kartika, S.H., M.H.)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

(Signature)
 (Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	SANDILIAMA SARUMAHA
NPM	188400115
FAKULTAS	HUKUM
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM
BIDANG	HUKUM PIDANA
JENIS KARYA	SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial WhatsApp (Studi Putusan Nomor 2661/Pid Sus/2020/PN Mdn)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 September 2022



SANDILIAMA SARUMAHA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SANDILIAMA SARUMAHA
NPM : 188400115
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial WhatsApp (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 September 2022

buat pernyataan



SANDILIAMA SARUMAHA

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA SOSIAL WATTSHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dalam masalah ini penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno berdasarkan putusan nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN MDN. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan penyebaran video porno diatur dalam. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur subjektif.

Kata Kunci: Criminal Liability, Dissemination, Social Media

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST APPLICANTS OF SPREADING PORN VIDEOS THROUGH WATTSHAP SOCIAL MEDIA (STUDY DECISION NUMBER: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Criminal Law is a public law used to limit human behavior to maintain public order. In enforcing the law conducted by the government and the authorized parties, it is regulated by laws and regulations. Accountability in criminal law can be interpreted as criminal liability, in Dutch toerekenbaarheid, in English criminal responsibility or criminal liability. Criminal liability is punishing the maker for an act that violates a prohibition or creates a prohibited condition. In this problem, the author included several formulations of the problem, namely how the regulate criminal law against perpetrators of spreading porn videos was, and how the criminal liability against the perpetrators of spreading porn videos base on decision number 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn was. Through the anti-pornography law, it can be interpreted the difference in the interpretation of various pornography, so that the problem can be solved. In this study, the author used the type of normative legal research. It is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. Social media is an online medium, with its users being able to easily participate, share, and create content, namely blogs, social networks, wikis, forums, and virtual worlds. The most common forms of social media used by people around the world are Blogs, social networks, and wikis. The criminal law regulation for the perpetrators of spreading porn videos was regulated in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography Article 29 paragraph (1) and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions 2. Thus, criminal liability for perpetrators of spreading porn videos crime (Study of Decision Number 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) was appropriate because it met subjective elements.

Keywords: Criminal Liability, Dissemination, Social Media

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial WhatshApp (Studi Putusan 2661/Pid.Sus/2020/PN MDN).**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas medan area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Alm Bapak Naosofu Sarumaha dan Ibu Gemari Hati Sarumaha. Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
3. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, MH. Selaku dekan fakultas hukum universitas medan area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
6. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn Selaku sekretaris pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muazzul, SH, M.Hum Selaku ketua pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba

ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.

11. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
12. Teruntuk Forum Komunikasi Mahasiswa Nias Universitas Medan Area, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Universitas Medan Area, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Sebagai wadah pembelajaran Organisasi atas kecintaan pada sesama di universitas medan area khususnya dan di lapisan masyarakat pada umumnya.
13. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti. Sebagai teman dadakan mau pun teman sehari-hari dalam mengikuti serta menjalankan aktivitas perkuliahan selama menempuh proses untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 3 Juni 2022

SANDILIAMA SARUMAHA
NPM : 188400115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesa Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Unsur-unsur dalam tindak pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Video Porno Melalui Media Whatsapp.....	18
1. Pengertian Penyebaran Video Porno Melalui Media Whatsapp.....	18
2. Unsur-unsur dalam tindak pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Whatsapp.....	21
3. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Porno Melalui Media Whatsapp) dalam Undang-Undang Pornografi.....	22
4. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Porno Melalui Media Whatsapp) Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	34
1. Pengertian Media Sosial.....	34
2. Pengertian WhatsApp	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian	37

1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
2. Tempat Penelitian	38
B. Metodologi Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Sumber Data	40
5. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial	42
2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media WhatshaApp	45
B. Pembahasan	56
1. Pengaturan Hukum Terhadap Video Pornografi.....	56
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN MDN.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum publik yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Pemerintah dan pihak yang berwenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan penegakannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, atau *torekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.

Akibatnya, pertanggungjawaban pidana memerlukan pemindahan kepada pelaku hukuman yang ada untuk suatu kejahatan. Berikut ini adalah tiga persyaratan pertanggungjawaban pidana: melakukan kejahatan dolus (sengaja) atau culpa (kelalaian) sedemikian rupa sehingga kejahatan dilakukan melalui kelalaian sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan¹. Tindak pidana pornografi sebagai bentuk norma, aturan, atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan—baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP—seperti dalam pornografi atau tindak

¹ Aryo Fadlan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol 5 No 2 (2020).

pidana. kegiatan serta transformasinya menjadi kejahatan yang dikenal sebagai *cyberpornography (cyberporn)*.²

Di era globalisasi sekarang ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memiliki akses tak terbatas ke pornografi. Internet, khususnya media sosial, adalah tempat paling banyak beredar pornografi. Internet membawa ancaman pornografi lebih dekat kepada kita karena pornografi telah aktif diperdagangkan secara online sejak tahun 1980. .Karena akses internet yang lebih mudah, transaksi meningkat sejak tahun 1990-an. Sifat teknologi internet yang terbuka berarti informasi yang dikandungnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan tanpa sensor.

Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada perubahan nilai, standar moral, dan kesusilaan. Pemuatan unsur pornografi ke dalam jaringan internet yang kini banyak dihadirkan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial yang dihadirkan, merupakan salah satu bentuknya. penggunaan media internet kejahatan yang berkembang pesat. Kata “pornografi” berasal dari kata Yunani “porne” yang berarti “perempuan jalanan” dan “graphein” yang berarti “tulisan”. subjek utama dan sumber pornografi. Pornografi adalah penggambaran perilaku secara erotis dengan menggunakan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu, dan porno juga berarti cabul.

² Sudjito, et al, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016), Vol 19, No 2 hlm 71.

UU Pornografi memuat sejumlah definisi khusus terminologi yang dikemukakan oleh para ahli dan dirumuskan pada tahun 44 tahun lalu.2008.³Di zaman globalisasi sekarang ini, pornografi merupakan masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut yang pertama alinea Pasal 1 UU No. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik yang mengandung kecabulan atau seksual eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dianggap pornografi di bawah Bagian 44 dari Kode Amerika Serikat tahun 2008. Selain itu, pada tahun 1979, Komite Parlemen Inggris melihat "Sebuah representasi Pornografi menggabungkan dua fitur: Ini melayani tujuan tertentu, yang adalah untuk membangkitkan gairah seksual penontonnya, dan juga memiliki konten tertentu, yang merupakan representasi eksplisit dari materi seksual (organ, postur, aktivitas, dll.)."Awal dari UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan respon pemerintah terhadap meningkatnya bahaya mengakses materi pornografi. Pelanggaran paling luas yang dilakukan secara online adalah pornografi, di mana gambar, cerita, video, dan lain-lain bergerak gambar ditampilkan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa World Wide Web (www) dan dunia maya (cyber/virtual world) saat ini dibanjiri konten seksual vulgar atau pornografi. Hak untuk menyatakan pendapat dan

³ Tahkim, Pornografi dan Pornoaksi, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), hlm 21-40.

memperoleh informasi selalu digunakan untuk menutupi fakta bahwa pornografi ada. Meskipun pornografi berkontribusi pada degradasi moral masyarakat, sudut pandang ini sering digunakan sebagai pembenaran untuk penyebaran pornografi. Tentu saja, situasi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk menjadi individu yang beradab. Oleh karena itu, metode terbaik untuk mencegah pornografi harus digunakan.⁴

Selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan yang melarang pornografi tetap berlaku. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Barangsiapa memiliki atau menyimpan produk pornografi dijera dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diizinkan oleh undang-undang. Ini termasuk larangan kepemilikan produk pornografi. Lembaga sensor film, penyiaran, penegakan hukum, perawatan kesehatan,

⁴ Dewi Bunga, Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 4 (2011).

dan pendidikan semua terletak di sini, antara lain.⁵

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi semakin mudah untuk mendistribusikan dan menggunakan produk pornografi secara luas. Dewasa ini, pornografi dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia melalui berbagai media; Bahkan Indonesia saat ini menempati urutan lima besar negara di dunia. dunia untuk mengunduh situs porno. Blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya adalah contoh media sosial, yang merupakan platform online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Manfaat media sosial meliputi kemudahan untuk berinteraksi dengan banyak orang, pertumbuhan hubungan, penghapusan batasan waktu dan jarak, kecepatan penyebaran informasi, dan biaya yang lebih rendah. Interaksi tatap muka cenderung menurun akibat media sosial, membuat orang kecanduan internet, menyebabkan konflik, masalah privasi, dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari orang lain.

Kehidupan sosial masyarakat telah dipengaruhi oleh media sosial. Perubahan sistem sosial masyarakat, seperti pergeseran nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok sosial, dapat dikaitkan dengan pergeseran hubungan sosial atau pergeseran keseimbangan (keseimbangan) sosial. Pergeseran positif dalam masyarakat, seperti

⁵ Gusti Heliana Safitri, Hendy Indra Pratama, Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2 (2021).

mempermudah mendapatkan dan berbagi informasi serta menuai manfaat sosial dan ekonomi. Meskipun perubahan sosial biasanya memiliki hasil negatif, seperti pembentukan kelompok sosial berdasarkan agama, etnis, atau perilaku tertentu pola yang terkadang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan⁶. Pemerintah membutuhkan media sosial untuk membantu hal-hal seperti menyelesaikan pengaduan atau laporan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelayanan publik, dan mempercepat penyelesaian laporan pelayanan publik di masyarakat terbuka saat ini. Mengubah informasi, media sosial juga dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi antar sesama warga s, masyarakat, dan pemerintah, memungkinkan penyampaian pengaduan dan komunikasi berbagai aspirasi. Media sosial memiliki peran yang strategis. Jika digunakan sebagai wadah untuk memberikan masukan, saran, dan kritik selama proses pengembangan, jumlah media online dan media sosial yang menyediakan berbagai pilihan kemudahan akses akan lebih efisien dan bermanfaat.

Di sisi lain, setiap orang di masyarakat perlu didorong untuk menggunakan media sosial secara etis. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk dan dapat merugikan semua orang, termasuk pemerintah dan masyarakat. Untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Misalnya, sebelum mendistribusikan konten, memastikan bahwa itu akurat, menyatakan kebenaran, dan

⁶ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Journal.Unita* Vol. 9 No. 1 (2016).

memberikan manfaat.⁷

Perbincangan tentang media sosial saat ini tidak pernah kekurangan. Saluran ekspresi diri juga bisa menjadi ladang pencarian di masa kini sebagai sarana komunikasi. Pemerintah Indonesia sangat menghargai penggunaan media sosial secara kreatif oleh individu di era 4.0 ini. era. WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan YouTube hanyalah beberapa dari sekian banyak platform media sosial yang dipuja oleh kaum Milenial dan orang dewasa saat ini. di Indonesia yang memiliki tingkat penggunaan media sosial tertinggi keempat di dunia. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) mengungkapkan, saat ini terdapat 63 juta pengguna internet. 95% dari jumlah tersebut mengakses jejaring sosial melalui internet. Media sosial telah berkembang pesat karena kemajuan teknologi internet dan perkembangan smartphone, dan sekarang kita dapat mengakses fitur media sosial atau website dimanapun dan kapanpun kita mau.

Terakhir, hal ini menjadikan media sosial sebagai alat kehidupan yang penting bagi masyarakat, khususnya bagi anak muda masa kini. Karena luasnya akses internet dan akses media sosial, serta mudahnya smartphone untuk dibawa kemana-mana, generasi saat ini pengguna media sosial dengan mudah. media dapat mengakses informasi setiap saat dan dari lokasi manapun.⁸

⁷ Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax Di Media Sosial, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 5 No 1 (2017).

⁸ Dhifa Nabila dkk, Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0, (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang 2020), hlm 7-8.

Tingginya konsumsi internet generasi milenial juga dipengaruhi oleh kehadiran media sosial. Generasi milenial kini menggunakan berbagai platform media sosial, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Path, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain, untuk terhubung dengan orang lain di lingkungan mereka. jaringan dan berbagi minat. Setiap individu atau simpul dalam jaringan aktivitas media sosial terhubung satu sama lain dalam sistem. Perbedaannya hanyalah terhubung secara online. Generasi milenial yang masih dalam masa remaja, sangat dipengaruhi oleh media sosial. secara sistematis mengumpulkan sejumlah studi tentang pola penggunaan dan dampak media sosial pada generasi milenial di Eropa dan Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi generasi milenial. Mereka memiliki akses ke media sosial tujuh hari seminggu, dua puluh empat jam sehari. Mereka menemukan dunia yang mereka inginkan dengan berselancar seolah-olah mereka tidak lelah. dilakukan oleh Livingstone et al. pada anak-anak di negara-negara anggota Uni Eropa, situs jejaring sosial seperti Facebook dan MySpace dianggap sebagai bentuk media yang sangat menarik. Enam puluh persen remaja yang menggunakan media sosial hampir selalu mengakses akun ini setiap hari, dan sembilan puluh tiga persen melakukannya begitu setiap akhir pekan. Karena kemudahan penggunaan smartphone dalam mengakses media sosial, jumlah ini pasti akan meningkat.

Definisi etika sangat sederhana ada aturan baik dan buruk yang harus dipatuhi setiap orang dalam kehidupan sosialnya. Ketika berbicara tentang komunikasi, Cappuro menyebut etika sebagai proses asosiatif diri—pencarian

pedoman moral yang tiada henti, baik eksplisit dan implisit. Rasa hormat, kepedulian, dan komunikasi sosial dan individu adalah inti dari etika. Dengan kata lain, cara orang bermoral berkomunikasi satu sama lain diatur oleh etika. Fundamentalisme dan relativitas adalah dua perspektif tentang etika. Fundamentalisme berpandangan bahwa etika harus mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem etika dan moral berlaku secara universal dan terlepas dari norma-norma budaya. Penganut pandangan ini meyakini bahwa ada pedoman dan kode moral yang jelas yang diikuti oleh setiap orang setiap saat. tidak ada pengecualian untuk aturan-aturan ini, yang menetapkan standar moral objektif.

Perspektif relativisme, di sisi lain, menyatakan bahwa etika dan moral secara budaya dipengaruhi dan semata-mata bergantung pada perspektif masing-masing budaya. Menurut Robertson dan Crittenden, standar etika dan moral berbeda dari budaya ke budaya, terutama dalam hal etika individu.⁹

“Arisman Harefa alias Ama Endru, 45 tahun, divonis 12 tahun penjara.” Di ruang Cakra 4 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Mery Donna Tiur Pasaribu SH memvonis terdakwa Arisman Harefa alias Arisman. Harefa alias Ama Endru dengan hukuman penjara 12 tahun. Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa membayar denda Rp selain pidana penjara.800 juta, dengan syarat jika tidak dibayar diganti dengan enam bulan penjara. Majelis hakim memutuskan dalam sidang virtual

9 Yuhdi Fahrimal, Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol 22 No 1 (2018).

bahwa warga Dusun VI Jalan Masjid, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Mery Donna Pasaribu, salah seorang juri, menyatakan, “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.” Hal-hal yang memberatkan terdakwa Arisman dalam memorandum penilaiannya adalah bahwa rumit, terdakwa selalu bersiul selama persidangan, terdakwa sangat merendahkan martabat perempuan, dan terdakwa Arisman telah mencoreng nama baik saksi korban seumur hidup.

Majelis hakim sebaliknya menyatakan bahwa terdakwa Arisman tidak dapat dinyatakan bersalah membebaskan dirinya. Terdakwa Arisman melalui kuasa hukumnya Olama Gowasa SH MH dan Aperiush SH MH, mengajukan banding atas putusan tersebut. Majelis hakim lebih tinggi dari jaksa penuntut umum Robert Silalahi yang sebelumnya meminta agar terdakwa Arisman divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp. bertemu korban di Gereja Jalan Binjai dan bertukar nomor ponsel dengan korban yang berinisial LG. Selama pacaran, keduanya sering berkomunikasi lewat WhatsApp.

Setelah itu, korban LG dibujuk untuk melakukan hubungan seks, dan alhasil korban LG ingin dinikahkan. Menurut Jaksa Penuntut Umum Robert Silalahi, terdakwa Arisman merekam dan memotret adegan persetubuhan tersebut. Lebih lanjut dikatakan, video dan gambar tersebut digunakan sebagai ancaman terhadap

korban LG, mengatakan bahwa jika dia tidak ingin memuaskan nafsunya, terdakwa Arisman akan menyebarkan foto-foto itu. Menurut Jaksa Penuntut Umum Robert Silalahi, korban LG merasa ketakutan hingga orang tua korban dan keluarga besar mengetahui kejadian tersebut dan mencegah korban berhubungan badan dengan teman laki-laki lain selain terdakwa Arisman. foto dan video. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa Arisman juga telah menunjukkan kepada korban gambar dan video 34 detik dari ponselnya. Selain itu, Publik Pro Ektor menyatakan, Arisman mengirimkan video 34 detik aktivitas seksual korban melalui WhatsApp dan Instagram pada 22 Juli 2017 di media sosial WhatsApp FG, dan dari 18 hingga 20 Januari 2020.

Terdakwa Arisman mengirimkan video dan foto tersebut kepada keluarga korban, termasuk ibu kandung korban dan OP dan IR, selain saksi FG. Perbuatan Terdakwa Arisman,” ungkap Jaksa Penuntut Umum Robert Silalahi. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebarluasan Video Porno Melalui Media Sosial WhatshApp” (Putusan Studi No. 1) merupakan hasil penelitian tambahan yang dilakukan secara terang-terangan. dari uraian yang telah diberikan sebelumnya.2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn) Kali ini peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan perspektif undang-undang dan konseptual.

B. Rumusan Masalah

Maksud dari perumusan masalah adalah untuk secara jelas dan metodis mengatasi masalah utama yang muncul. Tujuan dari rumusan masalah adalah untuk

menekankan masalah yang akan dipelajari lebih lanjut, memungkinkan untuk pemilihan solusi yang cocok dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Masalah dalam penulisan undang-undang ini dirumuskan antara lain berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pernyebaran Video Pornografi.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar video porno berdasarkan Putusan Nomor 2661/P.Sus/2020/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang hukum pidana dan untuk menghasilkan konsep-konsep baru di bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang timbul dari penggunaan media WhatsApp.

2. Manfaat bagi peneliti: Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi upaya pemberantasan kejahatan pornografi, khususnya dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia yang akan datang dan sebagai bahan diskusi.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah anggapan tentang hasil penelitian. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tujuan ini, itu dapat diterima. Sebuah penelitian tidak memiliki hipotesis jika tidak memiliki pendapat atau asumsi tentang solusinya terhadap masalah yang dihadapi.

Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

1. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik dan Undang-Undang Pornografi menentukan pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial WhatsApp. Dengan peraturan ini, sanksi diberikan untuk memberikan efek jera, dan untuk pelanggaran hukum tertentu, penegakan dapat diproses tanpa aktivitas pihak terkait.
2. Dengan menimbang bukti dan bukti yang diajukan dan diperoleh dari fakta hukum, hakim dapat membuat pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, dan putusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana video porno melalui media sosial WhatsApp menjatuhkan

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial WhatsApp.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Kata "kejahatan" merupakan terjemahan dari kata Jerman "*strafbarrfei*." Istilah "*feit*" mengacu pada bagian dari kenyataan atau "*eengedeelte van werkwlijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" mengacu pada sesuatu yang dapat dipidana. sehingga strafbaar feit dapat diartikan secara harafiah sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat mengakibatkan penghukuman. Tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan mengandung ancaman pidana bagi yang melakukannya. Selalu ada objek hukum dalam kejahatan hukum. Objek hukum suatu tindak pidana ditentukan oleh unsur yang mutlak. Selalu termasuk dalam pengertian kejahatan. Adalah pengecualian jika tidak termasuk dalam pengertian kejahatan.

Rumusan tersebut tidak berarti bahwa suatu unsur kejahatan itu ada. Dalam hal dan keadaan tertentu sering kita temukan pengecualian terhadap suatu norma atau keharusan dalam suatu norma. adanya suatu tindak pidana, misalnya dalam rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), yang tidak mencantumkan unsur objeknya. "Keharusan" mencantumkan objek dalam setiap rumusan kejahatan merupakan pengecualian. dalam hal ini.¹⁰

¹⁰ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Edisi Pertama, (Sinar Grafika Maret 2013), hlm 1.

Menurut Pompe, istilah “strafbaar feit” secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang untuk itu diperlukan pemidanaan untuk memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.

“Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah Belanda strafbaarfeit,” sebagaimana dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji dan dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat. Evi Hartanti memberikan penafsiran yang lebih spesifik. dari kata “starfbaarfeit” yang berarti “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit ada dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit.” Karena strafbaar berarti dapat dihukum dan feit berarti bagian dari kenyataan dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit secara harfiah berarti bagian dari kenyataan yang dapat dipidana. “Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, suatu larangan yang disertai sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut,” demikian dikatakan oleh Moeljatno dan dikutip oleh Evi Hartanti.¹¹

1. Unsur-unsur dalam tindak pidana

Kata Belanda untuk “kejahatan”, “pelanggaran”, “perbuatan pidana”, atau “perbuatan dihukum” adalah “strafbaar feit”. Kitab Undang-undang, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dikatakan telah

¹¹ Juara Munthe, Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman, Jurnal Hukum, Vol 1 hlm 4 (2014).

melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar hukum.

Lamintang menegaskan bahwa secara umum ada dua jenis unsur yang dapat digunakan untuk mengkategorikan setiap tindak pidana dalam KUHP: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku dan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan atau melekat pada pelaku. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, khususnya keadaan di mana pelaku harus bertindak, adalah unsur objektif. Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah komponen-komponen kejahatan:

a. Sebuah perilaku dan konsekuensi (tindakan) Perilaku dan konsekuensi agar suatu tindakan kriminal ada, hal-hal atau keadaan tertentu biasanya perlu ada.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan Kasus penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan berdasarkan Pasal 351, Ayat 1 KUHP, merupakan contoh keadaan yang memberatkan. Namun, hukumannya ditambah menjadi tujuh tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian atau luka berat (Pasal 351, ayat 2 dan 3).

d. Unsur obyektif perbuatan melawan hukum Sifat perbuatan melawan hukum tidak perlu dirumuskan kembali sebagai unsur atau unsur tersendiri, misalnya tidak perlu dicantumkan unsur tersendiri dalam rumusan pemberontakan yang menurut

Pasal 108, antara lain, termasuk senjata melawan pemerintah. Cukup beralasan, tanpa perlu mengatakan lebih banyak, bahwa perilaku ini tidak boleh terjadi. Namun, dengan adanya unsur-unsur tersebut di atas, pantangan dari tindakan belum dinyatakan secara eksplisit. Untuk menyatakan tidak sahnya perbuatan itu, harus ditambahkan kata-kata tersendiri. Memaksa orang lain menggunakan rumah, ruangan, atau halaman tertutup adalah melanggar hukum menurut Pasal 167 KUHP.

e. Aspek subjektif dari melanggar hukum. Misalnya, pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kesengajaan orang yang mengambil barang itulah yang menentukan tidak sahnya suatu perbuatan, bukan faktor eksternal. diharamkan karena bukan mencuri jika niat hati untuk diberikan kepada pemiliknya, misalnya. Sedangkan mencuri adalah haram dan termasuk dalam pengertian mencuri jika niat hati itu jahat, yaitu barang akan dimiliki sendiri tanpa mengabaikan pemiliknya, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Keadaan mental terdakwa menentukan sifat perbuatan melawan hukum.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

1. Pengertian Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

Phornographia adalah jenis pornografi yang berasal dari Yunani. Selama ini, banyak orang akan mengalami erotisme, yang dapat dilihat sebagai pantat coklat kemerahan yang terlihat di salah satu pint tubuh, serta berbagai penyakit seksual atau

¹² Moeljatno, 2 Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, Jakarta2008), hlm 59. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Sinar Baru, Bandung,) hlm. 183..

penyakit menular seksual. Karena gambar atau tulisan pada organ vital adalah salah satu hal-hal yang terjadi selama ini, dan tidak ada bahan lain yang dapat digunakan untuk mengobati kondisi yang ada, orang sering menggunakan gambar alat kelamin laki di pinggir jalan untuk mengobati arah rumah bordil. Jika Kamus Besar Bahasa Indonesia diikuti, pornografi akan terus menjadi bentuk seni, yaitu pengambilan risiko pornografi. Ini terkait dengan lukisme atau tulisan yang berkontribusi pada pelecehan seksual, dan sebuah bacaan yang sengaja dan tahan lama digunakan untuk berkontribusi pada pelecehan seksual. Istilah "seni pornografi" atau "seni pornografi" dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat didefinisikan secara langsung karena fakta bahwa definisi "seni pornografi" dalam bentuknya yang sekarang adalah unik bagi setiap individu.

Ada banyak orang yang setuju bahwa ada satu seni, tetapi tidak semua orang setuju bahwa mereka seni, tidak semua orang setuju bahwa mereka seni, tidak semua orang setuju bahwa mereka pornografi. Sebagai contoh, definisi pornografi sangat bervariasi. tergantung pada individunya. Pornografi memiliki berbagai media, termasuk kartun, ilustrasi, foto, teks, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh, dan bentuk media lainnya, sejak Undang-Undang No. 44 tahun 2008. Sebagai informasi. Komunikasi dengan publik atau media, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, adalah pelanggaran norma tertentu pelecehan seksual yang ada dalam masyarakat pornografi tertentu, yaitu terjadi secara langsung, melalui penggunaan internet, seperti yang terjadi di sini. Istilah "seni pornografi" mengacu pada bentuk seni tertentu yang didasarkan pada idiom tertentu dan digunakan untuk

menggambarkan seni pornografi yang menggabungkan dua elemen, yaitu komunikasi dan masturbasi. “kombinasi komunikasi dan masturbasi” adalah metode aktivitas seksual untuk orang yang memiliki hubungan dengan orang lain tetapi tidak berhubungan dengan orang itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pemerintah daerah telah serius menanggapi adanya upaya pemberantasan pornografi di Indonesia. , membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau memperdagangkan pornografi.menyediakan atau menyewakan pornografi.¹³

Karena cara pornografi menyebar, siapa saja dapat terpapar dan terpengaruh olehnya. Akibat pandemi virus corona yang mengharuskan setiap kegiatan pembelajaran dilakukan secara online, orang tua wajib mengawasi aktivitas anak-anaknya saat mereka menggunakan media online. Orang tua wajib mendidik anaknya tentang dampak negatif internet, khususnya pornografi, agar anaknya tidak terkena pengaruh iklan pornografi yang terdapat di media internet. Orang tua harus ikut mengawasi anaknya ketika menggunakan media internet. Meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi seks bebas dan perilaku seksual berisiko—yang tentunya dapat merusak tatanan norma yang ada di masyarakat dan dapat merusak kerukunan. kehidupan—adalah salah satu dari banyak konsekuensi dari kecanduan

¹³ Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, (Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 179:

Yongky Karman, Azimah Soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hlm. 6

pornografi, yang sangat berbahaya bagi individu yang bersangkutan serta orang-orang di sekitarnya. Masyarakat dan keluarga. Seseorang yang telah terpapar pornografi juga dapat mengembangkan kecanduan terhadapnya, yang dapat memberikan dampak psikologis yang negatif. Pornografi merupakan salah satu isu sosial dewasa ini karena meningkatnya penggunaan media massa, yang memungkinkan penyebaran gambar dan video porno melalui media elektronik. *Cyber pornography* tidak hanya bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum namun juga merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat.¹⁴

2. Unsur-unsur dalam tindak pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

Gambar, sketsa, ilustrasi, suara, gambar bergerak, kartun, percakapan, dan bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, serta adanya berbagai pertunjukan publik yang berisi kecabulan, merupakan pornografi. Serta aktivitas seksual yang bertentangan dan melanggar kesusilaan masyarakat. Penjelasan Pasal 1 dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pornografi adalah tindak pidana yang perbuatan kesengajaan merupakan bagian dari pornografi. Berdasarkan Pasal 29 dan ayat (1), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana terdiri dari dua komponen yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur-unsur kejahatan pornografi adalah sebagai berikut: mengimpor, mengeksport, menawarkan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan, mengunduh,

¹⁴ Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.2, hlm. 261-267 (Agustus 2021).

mendengarkan, memperlihatkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, mengizinkan, termasuk anak-anak, dan menyalahgunakan kekuasaan adalah semua bentuk produksi.

Konsep memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mendistribusikan, dan menjual kepada orang-orang selain membeli semuanya memiliki beberapa makna dari keberadaan kejahatan pornografi yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini juga telah diperjelas dalam Pasal 13 ayat 1, yang menyatakan bahwa adanya guna untuk mendengarkan, mempertunjukkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan merupakan perbuatan menghasilkan, membuat, memperbanyak, atau menggandakan dalam hal ini. diterapkan secara bersamaan dalam suatu kasus tertentu. Kurang memadainya penerapan pasal tersebut sebagai pedoman atau pijakan pada semua peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi bagaimana suatu aturan hukum diterapkan pada suatu peraturan tertentu.¹⁵

3. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang Pornografi)

Dalam hal ini, produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi merupakan ancaman bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat Indonesia dan semakin

¹⁵ Dadin eka sapturi, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, jurnal Al-Adl, volume IX nomor 2 hlm.277(agustus 2017).

berdampak pada masyarakat. Akibatnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adanya undang-undang anti-pornografi dapat menimbulkan berbagai interpretasi pornografi untuk mengatasi masalah pornografi dan memastikan bahwa UU No. belum terselesaikan karena lemahnya respon masyarakat terhadap keberadaan pornografi, serta perbedaan individu dalam memahami dan mendefinisikan pornografi, menjadi kendala tersendiri untuk mengatasinya. upaya untuk menghentikan penyebaran pornografi. Di Indonesia, undang-undang melarang dan membatasi pornografi dengan cara-cara berikut, yang biasanya ditemukan dalam Pasal 4: sebuah.

a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara khusus memuat:

- 1) aktivitas seksual, termasuk perilaku menyimpang;
- 2) kekerasan seksual;
- 3) masturbasi fisik atau seksual;
- 4) ketelanjangan atau tampilan ketelanjangan yang menakutkan;
- 5) janin; atau 6) pornografi anak-anak

b. Adalah melanggar hukum bagi siapa pun untuk menyediakan layanan pornografi yang:

- 1) menampilkan ketelanjangan eksplisit atau tampilan ketelanjangan sugestif;
- 2) mengeksploitasi atau menampilkan aktivitas seksual; atau
- 3) menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Masalah pornografi mempengaruhi lebih banyak orang daripada hanya masyarakat umum, yang bermasalah mengingat mayoritas orang Indonesia memiliki nilai dan norma yang berbeda, dan pornografi pada dasarnya masih menimbulkan keresahan di antara mereka sebagai sesuatu yang ditentang oleh semua orang, meskipun memiliki definisi yang berbeda. atau pemahaman. Regulasi pornografi muncul sebagai isu yang signifikan. Materi pornografi, yang biasanya mencakup penggambaran eksploitasi dan komersialisasi seksual, ketelanjangan sebagian atau seluruhnya, gerakan erotis, dan aktivitas sosial perempuan yang hadir di media komunikasi, media massa, atau Oleh karena itu, pornografi biasanya menggambarkan orang, terutama perempuan, sebagai objek seks yang merendahkan. Orientasi, nilai, dan perilaku seksual masyarakat menjadi lebih permisif akibat masalah ini. Mengingat media massa, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayaknya, mereproduksi pornografi secara ekstensif. Pornografi diatur oleh sejumlah undang-undang yang beberapa diantaranya bersifat umum, seperti KUHP dan UU Pornografi serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan sebagai delik pornografi,

¹⁶ Yongky Karman, "Menyoal Politik Tubuh", Tersedia (online) tersedia di www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/10/opini/2497595.htm diakses Selasa 18 Desember, 2018.

namun kejahatan pornografi dijelaskan dalam KUHP. Dalam Buku II KUHP Bab XIV, delik diatur dalam tiga pasal: Pasal 281, 282, dan 283. Pasal-pasal tersebut baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi. Delik pornografi juga termasuk dalam Buku III KUHP. KUHP, khususnya pada pasal tentang pelanggaran kesusilaan (Bab XIV). Secara khusus, KUHP Pasal 532, 533, 534, dan 535.

Masalah pornografi mempengaruhi lebih banyak orang daripada hanya masyarakat umum, yang bermasalah mengingat mayoritas orang Indonesia memiliki nilai dan norma yang berbeda, dan pornografi pada dasarnya masih menimbulkan keresahan di antara mereka sebagai sesuatu yang ditentang oleh semua orang, meskipun memiliki definisi yang berbeda. atau pemahaman. Regulasi pornografi muncul sebagai isu penting. Delik pornografi adalah salah satu yang paling sulit untuk didefinisikan karena pendapat tentang apa yang merupakan pornografi, konten cabul, dan amoralitas sangat subjektif dan relatif. Konten pornografi biasanya mencakup eksploitasi seksual. Pornografi, di sisi lain, harus diatur secara ketat karena pengaruhnya yang berbahaya dan meluas. Masalah pornografi adalah masalah lama yang, hingga saat ini, mengharuskan penanganan KUHP yang ada, yang telah mengatur pornografi tetapi belum dapat menyelesaikannya. Hal ini terlihat dengan semakin maraknya pornografi yang semakin meresahkan dan berdampak semakin nyata. Pergeseran peradaban manusia menuju masyarakat informasi ditandai dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti halnya dengan kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi, yang dapat mengunduh atau mengirim foto atau video yang tidak pantas, segala tindakan dapat bersifat negatif atau positif. Video dengan konten pornografi, terutama jika orang dalam gambar atau video tidak suka. Akibatnya, pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah mengangkat masalah hukum pidana terkait dengan tindak pidana pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang khusus mengatur tentang pornografi di internet yang tertuang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), juga telah menyebutkan pengaturan mengenai pornografi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di samping itu. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, pasal tersebut hanya memberikan gambaran dan penjelasan tentang “hal-hal yang melanggar kesusilaan.” Tentu saja banyak penafsiran dan celah hukum dalam hal ini. Selain UU ITE, diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 282 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Meskipun Undang-Undang Pornografi telah diundangkan hingga hari ini, pejabat dalam penegakan hukum dirasa masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan belum efektifnya UU Pornografi dalam mencegah dan mengadili tindak

pidana pornografi yang saat ini berkembang biak di media dan alat komunikasi. Yang dimaksud dengan “konten yang melanggar kesusilaan” dalam UU ITE dan “pornografi” dalam UU Pornografi masing-masing sebagaimana telah dibahas sebelumnya? Setiap orang yang memproduksi, membutakan, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta).rupiah) dan paling banyak Rp. Enam miliar rupiah atau 6.000.000.000.000,00. Pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, menjadi sangat prihatin dengan penyebaran materi pornografi. Ini termasuk mengirim gambar yang seharusnya tidak diperbolehkan, bahkan jika kedua pihak telah sepakat untuk tidak melakukannya. Jika foto tersebut tersebar, tentu akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, dan pihak yang mengirimkan foto yang tidak pantas juga harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

4. Pengaturan Tentang Pornografi (Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

¹⁷ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hlm. 6.
Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia), hlm. 32

Transaksi Elektronik UU ITE dapat diberlakukan oleh pemerintah untuk menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab menyebarkan situs pornografi di media online guna memperkuat pencegahan penyebaran kejahatan dunia maya, termasuk pornografi. Akibatnya, ada potensi pornografi untuk menyebar. melalui media online dan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah mengubah penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan efek negatif dan efek yang lebih luas yang dapat merugikan masyarakat pengguna teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan untuk membantu masyarakat melakukan transaksi elektronik atau online dan menjamin kepastian hukum. Sanksi Peraturan Pertukaran Data dan Pertukaran Elektronik (UU ITE) oleh Tempat Delegasi Jalan 25 Tahun 2008 membuktikan bahwa negara Indonesia Saat ini tidak ketinggalan negara yang berbeda dalam menjamin kepastian yang sah di bidang pengaturan internet. Undang-undang ini mencakup berbagai topik, mulai dari bagaimana mengatur hingga konsekuensi kejahatan dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur sejumlah perlindungan hukum untuk kegiatan berbasis internet, termasuk transaksi dan penggunaan informasi lainnya. Bagi mereka yang menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau untuk kejahatan yang dilakukan secara online, undang-undang ini juga mengatur berbagai hukuman.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik,” bunyi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pornografi. . Ternyata UU ITE melarang peredaran konten asusila. Pornografi termasuk dalam pengertian konten asusila yang lebih umum. Sementara itu, pasal 45 mengatur sanksi bagi pelanggar, yaitu sebagai berikut: Denda minimal enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) Pasal 27. Satu miliar rupiah atau 1.000.000.000,00 Akibatnya, baik UU Informasi dan Transaksi Elektronik maupun UU Pornografi mengatur penyebaran materi pornografi.¹⁸

C. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan masalah keadilan, menarik untuk diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang. Masalah ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan wewenang tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana akibat pendelegasian. Padahal yang dilakukan atau dilakukan hanyalah akibat pelimpahan wewenang, pihak yang diberi wewenang itu justru dituntut pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum seolah-olah diperlakukan tidak adil akibat model pertanggungjawaban pidana ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa masalah keadilan—termasuk peran keadilan dalam hukum—telah diperdebatkan sejak lama sebelum Masehi. Perdebatan ini dipicu oleh filsuf Yunani kuno yang

¹⁸ <http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyaktantangan> diakses Selasa 18 Desember, 2018.

percaya bahwa keadilan adalah jantung pemikiran hukum. Misalnya, Plato percaya bahwa tujuan negara harus menegakkan keadilan, sehingga konsep hukum dan keadilan menjadi pusat politik. Senada dengan itu, Aristoteles berpendapat bahwa manusia hanya dapat mencapai kebahagiaan (eudaimonia) melalui pelaksanaan konstitusi yang sah. Pada saat yang sama, para filosof ini ingin menegaskan bahwa hukum harus selalu berorientasi pada keadilan, apapun bentuknya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam hukum adalah keadilan. Prinsip ini tidak hanya harus tercermin dalam perumusan substansi dan struktur hukum, tetapi juga jelas dalam cara kasus ditangani di pengadilan.

Dua suku kata kriminal atau crime dan liability yang berarti kewajiban atau tanggung jawab, membentuk definisi pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Indonesia, "tanggung jawab pidana" tidak dapat diartikan sebagai "tanggung jawab pidana". Sebaliknya, "tanggung jawab pidana" dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Akibatnya, kedua istilah tersebut memiliki tujuan yang berbeda dan perlu ditafsirkan secara mendalam untuk menemukan unsur-unsur yang membentuk kata "tindak pidana". Begitu pula dengan "tanggung jawab". bagian dari seseorang yang memutuskan pembebasan seseorang atau dihukum karena kejahatan. Hal ini disebabkan karena telah ada dalam masyarakat cukup lama dan telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan tersendiri. Dalam bahasa Indonesia, pertanggungjawaban pidana (toereken-baarheid) mengacu pada kewajiban seseorang atau perusahaan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan mereka setelah melakukan kejahatan yang merugikan. Persyaratan mensrea dan actusreus harus dipenuhi agar suatu

tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mensrea biasanya didefinisikan sebagai niat seseorang atau bisnis yang menjadi subjek hukum di sini untuk melakukan kejahatan, atau tindakan melakukan kejahatan secara sadar. Actus reus, di sisi lain, adalah tindakan yang mengikuti dari mens rea, atau apa yang diharapkan.¹⁹

2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).

Kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi kepada orang lain atas tindakan yang berdampak negatif bagi kepentingan orang lain dan melanggar norma hukum yang berlaku dikenal dengan istilah pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian ganti rugi adalah “memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah menyebabkan kerugian,” atau “kompensasi adalah bentuk penebusan untuk tindakan yang merugikan,” menurut terminologi. Tanggung jawab adalah kewajiban manusia, dan gagasan bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang biasanya berasal dari ajaran ilahi. Akibatnya, tanggung jawab sering disamakan dengan menebus kesalahan atau dosa yang dilakukan di masa lalu. Ada beberapa jenis akuntabilitas, antara lain:

a. Sebuah akuntabilitas Individual Kehendak atau keinginan yang bertentangan adalah akar penyebab Akuntabilitas Individu. Jika terjadi secara sengaja

¹⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>. <http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/.pdf> BAB II Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Oleh Anggota TNI.

atau tidak sengaja, niscaya akan mengganggu hubungan baik dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. tindakan yang diambil atas kehendak bebas mereka sendiri dan tanpa paksaan merupakan tanggung jawab individu.

b. Tanggung Jawab Sosial Kewajiban individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diperlukan dikenal sebagai tanggung jawab sosial. Secara umum, tanggung jawab sosial ini tidak berasal dari tindakan buruk; Namun, jika tidak dilakukan sekarang, akan berdampak negatif di masa depan, seperti menjaga lingkungan. Namun, tanggung jawab sosial juga dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi diri filantropi yang tidak memaksa sebagai kepedulian terhadap kehidupan sosial.

c. Pertanggungjawaban Pidana Asas legalitas merupakan landasan yang menjadi dasar seseorang dapat menghukum seseorang atas suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia melakukan kesalahan; mencapai elemen kesalahan sangat penting.

Secara umum, ada tiga kategori pertanggungjawaban pidana:

1) Tanggung Jawab Pribadi Dalam teori ini, mereka yang telah melakukan kejahatan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang telah dilakukan individu, hukuman ditentukan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan. Penanggung jawab adalah orang alami yang memiliki diberikan tanggung jawab tertentu oleh suatu badan hukum, diberi wewenang untuk bertindak atas namanya, atau secara wajar dapat dianggap berwenang bertindak atas namanya. atau

tidak dicakup oleh KUHP, tetapi beberapa subyek hukum yang melakukan kejahatan dan yang dimintai pertanggungjawabannya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

sebuah. Pasal 2, yang berlaku seluruh aturan untuk semua orang; b. Pasal 3 yang mengatur tentang pemekaran wilayah hukum Indonesia bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Indonesia.

c. Pasal 4 dan 5, yang mengatur tentang sejumlah tindak pidana khusus bagi orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Pasal 55 ayat 1 KUHP juga mengatur tentang pelibatan orang dalam kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Apabila terbukti bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas setiap dan semua pelanggaran hukum. .

2) Tanggung Jawab Pidana Ketat (Strict Liability) Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana tanpa memperhatikan sikap batinnya jika telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam hukum ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Sebuah tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan; itu hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu, seperti kejahatan tiket besar atau kejahatan korporasi.

b. Perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Perbuatan itu melawan hukum atau melawan hukum.
- d. Itu dilakukan tanpa mengambil tindakan pencegahan terbaik.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya adalah semua contoh media sosial, yang merupakan platform online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Menurut sudut pandang yang berbeda, media sosial adalah jenis media online yang mendorong interaksi sosial dan memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna," seperti yang didefinisikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, adalah definisi media sosial. Situs web tempat siapa pun dapat membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dikenal sebagai jejaring sosial. Media sosial tampaknya telah menjadi kecanduan bagi masyarakat Indonesia, khususnya remaja; mereka tidak bisa tanpa smartphone mereka selama hampir 24 jam, dan tidak ada hari berlalu tanpa membuka media sosial. Remaja terutama menggunakan platform media sosial berikut: *Kaskus, WhatsApp, Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, LINE, dan Blackberry Messenger*. dari platform

²⁰ http://repository.umsurabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf.Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Oleh Anggota TNI.

media sosial ini memiliki keunggulan unik yang membantu mereka menarik begitu banyak pengguna. Remaja dapat merasa nyaman saat menghabiskan waktu lama secara online berkat banyak kemudahan yang disediakan oleh media sosial. Majalah digital, *forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial* hanyalah beberapa dari sekian banyak bentuk teknologi media sosial yang digunakan saat ini. *Blogging, berbagi foto, blog video, posting dinding, berbagi musik, mengobrol, dan bahkan VoIP (Voice over IP)* hanyalah beberapa dari kelebihan masing-masing.²¹

2. Pengertian WhatsApp

Era modern reformasi dan keterbukaan informasi dapat dilihat dari pertumbuhan media. Smartphone yang sangat populer dan banyak digunakan merupakan bentuk perkembangan teknologi saat ini. Tersedia aplikasi terbaru yang dirancang untuk mempermudah informasi dan komunikasi. Untuk smartphone, *WhatsApp* adalah aplikasi smartphone canggih. Playstore memungkinkan Anda mendapatkan aplikasi *WhatsApp* secara gratis. Hartono mengklaim bahwa *WhatsApp* adalah aplikasi perpesanan lintas platform yang menggunakan paket data internet yang sama seperti email, penelusuran web, dan lainnya aplikasi untuk memungkinkan pengguna bertukar pesan tanpa membayar biaya SMS.

Cara lain untuk menggambarkan *WhatsApp* adalah sebagai aplikasi chatting yang dapat digunakan di smartphone dan sangat mirip dengan BlackBerry Messenger yaitu media sosial. Obrolan pribadi dan grup, ketepatan waktu (timelines), dan

21 Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Journal Unita*, Vol 9 No 1 hlm. 140 (2016).

efektivitas biaya (cost Effectiveness) adalah fitur-fitur *WhatsApp*. Sebelumnya, *WhatsApp* hanya mendukung chatting, tetapi sekarang mendukung video call juga. Mirip dengan Skype, dua dari tiga belas informan lebih memilih *WhatsApp* karena memberikan hasil Video Call yang lebih baik. Beberapa informan lain menyatakan bahwa keinginan pasangannya akan kemudahan dan kenyamanan *WhatsApp* menjadi alasan mereka memilih *WhatsApp*. Pengguna *WhatsApp* dapat memanfaatkan fungsi-fungsi berikut:

1. SMS pesan Anda.
2. Kirim dan terima gambar dari album atau kamera langsung.
3. Unggah video.
4. Pertukaran dokumen berupa file atau dokumen lainnya.
5. Kirim rekaman suara dan lakukan panggilan video dan telepon.
6. Berbagi lokasi berbasis GPS.
7. Emotikon dan stiker dapat ditukar secara pribadi atau dalam obrolan grup.
8. dapat menggunakan fitur pengaturan *WhatsApp* untuk mengubah foto profil, status posting, mencadangkan pesan, mengubah nomor, menjaga keamanan akun, dan mengatur privasi.²²

²² Andjani, Penggunaan Media Komunikasi *WhatsApp* Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan, *Jurnal Komunikatio*, Vol. 4 No. 1, hlm. 42 (April 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Febuari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																					
		Januari 2022				Febuari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2021					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Seminar Proposal	■	■																				
2	Perbaikan Proposal			■	■	■	■																
3	Acc Proposal									■	■												
4	Penelitian									■	■	■	■										
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■						
6	Seminar hasil																			■			
7	Perbaikan skripsi																				■		

2. Tempat Penelitian

Yang dipilih untuk keperluan pengumpulan data di lapangan untuk mencari data di lapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dikenal dengan nama lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor 8, Tengah Petisah, Kecamatan Medan Petisah terletak di Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian Metode

Penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah “metode penelitian”, yang keduanya mempunyai arti yang saling berhubungan satu sama lain. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk menentukan atau melaksanakan suatu prosedur dalam langkah-langkah sistematis. Pendekatan metodis untuk melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.

1. Jenis penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Penelitian hukum normatif sebagai suatu cara untuk membangun sistem norma tentang asas, norma, aturan hukum, perjanjian, dan doktrin, serta keputusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

adalah metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Analisis deskriptif adalah

jenis penelitian ekspositori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi hukum yang ada di suatu lokasi dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi. terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, aturan hukum dan delik beredar video porno di media sosial WhatsApp akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tiga Metode Pengumpulan Data Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Sebuah. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menemukan gagasan, hipotesis, temuan, atau sudut pandang yang berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas. Perundang-undangan, penelitian ilmiah, dan bentuk-bentuk literatur lainnya merupakan contoh dari literatur.

dll.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Studi lapangan menyediakan data primer. Dalam hal ini, tanya jawab (wawancara) akan dilakukan dengan hakim dan orang biasa lainnya yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa untuk mengumpulkan informasi.

Studi lapangan yang dilakukan terlihat seperti:

1. Wawancara

adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan menanyakan langsung kepada yang diwawancarai. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara. Penulis melakukan penelitian langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat penegak hukum.

2. Observasi (Observasi)

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek atau lokasi penelitian oleh calon peneliti, sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyelidiki masalah yang menarik.

4. Sumber Data

Data sekunder adalah sumber penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti atau individu yang melakukan penelitian dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder.

sebuah. Data Sekunder Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data ini digunakan untuk membackup informasi primer dari buku, literatur, penelitian sebelumnya, bahan pustaka, dan sumber lainnya.

Data sekunder adalah sumber penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti atau individu yang melakukan penelitian dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder.

sebuah. Data Sekunder Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Data ini digunakan untuk membackup informasi primer dari buku, literatur, penelitian sebelumnya, bahan pustaka, dan sumber lainnya.

5. Analisis Data

Untuk mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis Data untuk tugas akhir ini. Metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi yang terbatas pada sejumlah kecil responden wawancara dan sejumlah kecil lokasi dikenal sebagai analisis kualitatif. Data yang didasarkan pada kualitas, kualitas, dan karakteristik aktual yang berlaku untuk masyarakat adalah fokus dari analisis kualitatif ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan peneliti mengenai penelitian berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya:

1. Pengaturan Hukum pidana bagi mereka yang mengedarkan video porno diatur dalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pertanggungjawaban pidana atas peredaran video porno kejahatan video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah memenuhi tujuan hukum dan aspek subjektif yang digariskan dalam Pasal 29 ayat 1 tentang pornografi, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU Keterbukaan Informasi. dan Teknologi Elektronik. Yaitu tindakan subjektif seseorang yang melanggar hukum. Sifat unsur ini menekankan pada keberadaan pelaku—baik satu orang atau sekelompok orang—dan menuntut agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. atau perbuatannya. Terdakwa meminta hukuman yang paling ringan setelah mengakui kesalahannya; Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Majelis Hakim bersama-sama tidak menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembenaran maupun alasan. Akibatnya, Terdakwa divonis 12 tahun oleh Majelis Hakim.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan:

1. Penegakan hukum pornografi tidak selektif dan membutuhkan perlakuan yang sama; pemerintah, khususnya penegak hukum, perlu lebih diperhatikan. Kejahatan pornografi harus dihukum seberat-beratnya agar orang lain tidak mengulanginya.

2. Pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum mereka yang mendistribusikan video porno dalam kasus ini, sehingga mereka yang mendistribusikan video porno dapat melihat bahwa hukuman untuk melakukannya sangat berat. Tanggung jawab orang yang mendistribusikan pornografi harus ditangani dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga orang yang menyebarkan video porno dapat berukurannya sesuai dengan aturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sudjito, et al, 2016, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Nabila Dhifa dkk, 2020 Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0, (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad iyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang).

ChazawAdami, 2013 Tindakpidana Pornografi, Edisi Pertama, (Sinar GrafikaMaret).

Moeljatno, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, Jakarta).

Lamintang, 2009 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Sinar Baru, Bandung).

Barda Nawawi, 2003 Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, (Citra Aditya Bhakti).

Yongky Karman, 2008 Azimah Soebagijo, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, (Jakarta : Gema Insani).

Azimah Soebagijo, 2008 Pornografi Dilarang Tapi Dicari, (Jakarta : Gema Insani).

Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, (Jakarta: Bina Mulia)

Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,.

Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Armando, Ade. 2004. Mengupas Batas Pornografi, Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan. Arif, Barda Nawawi..

- Bunga Rampai 2002 Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safaat. 2014, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Bungin, Burhan. 2001. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Erotika Media Massa, 2001 Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- :Kencana. Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015 Pornomedia, Kostruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media massa, Bogor .
- Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Creative.
- Raja Grafindo Persada. 2009. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta:..
- PMN. 2011. Tindak pidana pornografi, Surabaya:
- Raja Grafindo Persada 2013. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta.
- Djubaedah, Neng. 2003. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana..
- Neng Jubaedah, Hamzah, Andi. 2001. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bunga Rampai, Ibrahim, Johnny. 2006. Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Ilyas, Amir. 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P.A.F. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Franciscus, Theojunior. 2016.Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Martanto, Syahrial Wiryawan dan Wahyu Wagiman, Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Moeljatno.2015.
- Morisan.2015.Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Ramdina Prakarsa. Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Tangerang.
- Mufid, Muhamad. 2017 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana..
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010.,Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Jakarta: Alumni. Muladi dan Dwidja Priyatno.2009.,Kencana. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. IV, Bandung:
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin. 2015.Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Bandung: Kencana Media Group.
- Adami, 2016,Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta.Chazawi.
- Djubaedah, Neng, 2003, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta. Djubaedah, Neng, 2003,
- Ediwarman, 2014Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Prenada Media Group, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya. Kurniawan,

Dedi dan Java Creativity, 2017, *Menangkal Cyberporn –Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi-*, PT Telex Media Komputindo, Jakarta..

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

.B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*, *Jurnal Hukum Positum*, (2020).

TAHKIM, *Pornografi dan Pornoaksi* *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. (Maret, 2018).

Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, *Jurnal Konstitusi*, (2011).

Gusti Heliana Safitri, Hendy Indra Pratama, **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR VIDEOPORNO IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG**

NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, (2021).

Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, Journal.Unita (2016).

Dedi Rianto Rahadi, PERILAKU PENGGUNA DAN INFORMASI HOAX DI MEDIA SOSIAL, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (2017).

Yuhdi Fahrimal, ETIKA JEJARING SOSIAL GENERASI MILENIAL DALAM MEDIA SOSIAL, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, (2018).

Juara Munthe, Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman, Jurnal Hukum, (2014).

Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELEKTRONIK YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI, Jurnal Interpretasi Hukum, (Agustus 2021).

Dadin eka saputri, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Social,jurnal Al-Adl, (agustus 2017)

Anang Sugen Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,Journal Unita, (2016).

Andjani, Penggunaan Media Komunikasi WhatsApp Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan, Jurnal Komunikatio, (April 2018).

D.Internet

<http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyaktantangan> diakses selasa 18 desember, 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf> <http://repository.um->

surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf BAB II BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN
OLEH ANGGOTA TNI.

http://repository.umsurabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf.BENTUKPERTANGGUNGJ
AWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN OLEH ANGGOTA
TNI



DOKUMENTASI PENELITIAN

